

## ABSTRAK

Putusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika diantara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena keputusan itu maka bisa saja langsung dilaksanakan, namun dalam hal ini bukan pihak BPSK yang langsung mengeksekusi tetapi melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri..Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah Sejauh mana efektifitas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Mengajukan Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui mengetahui dan mengidentifikasi penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengajukan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya dan Untuk menganalisis dan menjelaskan Sejauh mana efektifitas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen , penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian analisis deskriptif. Jenis sumber data hanya menggunakan data sekunder dan metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif.

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan Keefektifan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dilihat dari 2 aspek yaitu efektif dari proses beracaranya karena proses beracara yang mudah, cepat, dan murah dan tidak efektif dari pelaksanaan putusannya karena terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bersifat final masih dimungkinkan adanya upaya keberatan di peradilan umum dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Mengajukan Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya dapat dilakukan apabila terdapat salah satu pihak yang berperkara menganggap bahwa putusan arbitrase BPSK tidak berhasil sehingga dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan syarat telah dipenuhinya persyaratan pengajuan keberatan yang ada pada Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2006.

Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen , Efektifitas